

RINGKASAN

EDI BRATA, "SISTEM OTOMASI KLIRING PADA BANK INDONESIA MEDAN".

(Di bawah bimbingan Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi. selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Saribulan Tambunan selaku Pembimbing II).

Peranan kliring dalam perekonomian adalah sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi, karena dengan lancarnya sistem pembayaran penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman sehingga akan mempercepat perputaran uang, mempermudah perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian.

Penyelenggaraan kliring dapat dilaksanakan dengan sistem manual, sistem semi otomasi, sistem otomasi dan sistem elektronik. Seiring dengan berkembangnya transaksi perekonomian akan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan volume dan nilai warkat yang memerlukan penyelesaian melalui proses kliring, agar tujuan kliring untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral dapat terlaksana dengan baik maka pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Medan telah menyelenggarakan Sistem Otomasi Kliring terbitung sejak tanggal 11 Januari 1994.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan, diketahui bahwa dalam periode tiga tahun terakhir (Juni 2003 sampai dengan Mei 2006) jumlah warkat yang dikliringkan

rata-rata per hari adalah sebanyak 21.178 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.409.344 juta perhari. Dari jumlah warkat yang dikliringkan tersebut, terdapat warkat reject rata-rata perhari sebanyak 775 lembar (3,66%), hal inilah yang merupakan masalah dan sebagai penghambat kelancaran pelaksanaan sistem otomasi kliring pada Bank Indonesia Medan.

Warkat reject adalah warkat yang tidak terbaca secara sempurna karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga ditolak oleh mesin reader sorter dan harus ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data atau mengeluarkannya dari perhitungan kliring, penyelesaiannya harus dilakukan secara manual atas dasar informasi yang tercantum pada fisik warkat satu per satu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama disamping ketelitian petugas serta berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan proses penyelesaian kliring.

Keterlambatan proses penyelesaian kliring dapat menimbulkan resiko dalam sistem pembayaran, kerugian bagi masyarakat nasabah bank (pelaku bisnis), kerugian bagi bank peserta kliring serta kesulitan bagi Bank Sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Untuk meminimalisir terjadinya warkat reject, diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan sistem otomasi kliring, peningkatan pemahaman bagi petugas kliring terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring serta diperlukan pengawasan yang lebih optimal oleh pimpinan yang membawahi kegiatan kliring pada masing-masing bank peserta.